

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang interdependensi tidak dapat melepaskan dirinya dari segala bentuk kebutuhan hidupnya yang begitu kompleks antara lain kebutuhan terhadap ekonomi dan hukum, hampir dari seluruh aktivitas manusia dari lahir ke bumi hingga akhir hayatnya saling beririsan dengan aktivitas ekonomi dan hukum. Sifat dasar manusia yang dinamis juga turut memengaruhi perkembangan ekonomi dan hukum, sebagai sebuah gambaran manusia sebelum mengenal sistem sewa dan jual beli apalagi transaksi digital seperti era sekarang ini, manusia melakukan transaksi dengan cara barter dan pada masa tersebut belum berlaku hukum tertulis hanya bermodal kepercayaan semata, hemat kata semakin kompleks aktivitas sosial ekonomi maka semakin kompleks juga kebutuhan terhadap hukum. Arus revolusi industri 4.0 mempengaruhi keragaman corak kehidupan manusia dimana kecerdasan buatan, internet dan digitalisasi hampir mendominasi di segala aspek bidang kehidupan, begitu pula ekonomi.

Gelombang revolusi industri 4.0 menjadikan masyarakat dunia memiliki kemudahan akses dalam melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung, cukup menggunakan ponselnya transaksi dapat terjadi. Inovasi teknologi pada ekonomi digital telah melahirkan embrio-embrio baru dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni dengan hadirnya investasi digital dan perdagangan berjangka digital atau lebih dikenal dengan istilah trading. Efek dari revolusi 4.0 ini melahirkan jenis investasi baru, yakni Kripto atau aset mata uang digital. Model investasi bentuk baru ini lebih mengedepankan transaksi non fisik atau virtual currency dengan menjamin keamanan transaksinya tersebut melalui teknologi yang disebut kriptografi, yakni suatu kode rahasia atau lebih dikenal dengan enkripsi sehingga seluruh transaksi tidak dapat dimanipulasi atau dipalsukan. Kata kunci dari sistem investasi aset kripto ini adalah digitalisasi, desentralisasi, dan enkripsi, dengan kata lain mata uang digital ini dikontrol langsung oleh para penggunanya dan otoritas pusat tidak dapat mempengaruhi nilai mata uang tersebut sebagaimana mata uang konvensional seperti rupiah atau dollar

yang tergantung pada kebijakan suatu negara tertentu. Disamping itu bukti pencatatan transaksi aset kripto ini diverifikasi oleh program yang disebut Blokchain.¹

Pada umumnya di Indonesia secara yuridis ada beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan investasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal akan tetapi untuk investasi pada aset kripto lebih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi sebab bentuk kripto itu sendiri merupakan sebuah komoditas. Kendati demikian belum ada kerangka hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus dapat mengikuti perkembangan teknologi investasi digital yang terus dinamis, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bermanfaat untuk menstimulus optimalisasi investasi digital di Indonesia. Disamping belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas investasi digital ini, masyarakat Indonesia khususnya para kaum generasi milineal dan generasi Z telah terjangkit demam investasi sebagaimana data yang disampaikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) pada bulan februari 2022 mencapai 12, 4 juta investor dengan mencapai jumlah transaksi Rp. 83,8 triliun pada investasi kripto¹ dan di antara para investor tersebut didominasi oleh kaum millineal yang mencapai 64% dan kaum generasi Z 23%.²

Akan tetapi angka dominasi kaum muda ini berbanding terbalik dengan kemampuannya dalam perihal literasi keuangan yang dinilai masih lemah sebagaimana data hasil riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat literasi millineal usia 18 – 25 tahun hanya 32,1% dan usia 25- 35 mencapai 33,5% saja. Merujuk pada data tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik dapat berpotensi menyokong

¹ Christy Dwita Mariana and Harry Sutanto, *Crypto Currency Terobosan Atau Ancaman Atas Tatanan Finansial Umum?* (Jakarta: Prenada, 2022). h. 13

² Gagas Yoga Pratomo, "Bappepti Ungkap Nilai Transaksi Kripto Februari 2022 Sentuh Rp. 83,8 Triliun," *Liputan 6*, 2022, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4920198/bappepti-ungkap-nilai-transaksi-kripto-februari-2022-sentuh-rp-838-triliun>.

pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan tetapi dibalik potensi tersebut bukan berarti tidak ada ancaman dari hadirnya investasi kripto ini.³

Guru besar di bidang ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia, Rhenaldi Kasali menjelaskan bahwa di tengah demam investasi yang menjangkit kaula muda ini menimbulkan banyak polemik yakni adanya praktik illegal dengan strategi pump and dump yaitu dengan menaikkan harga kemudian di momentum tertentu yang telah disepakati oleh sekelompok oknum yang terlibat maka harga tersebut diturunkan drastis, hal tersebut akan memakan korban investor lain yang tidak terlibat dari praktik tersebut, tidak hanya praktik pump and dump melainkan pula insider trading dan praktik penipuan lainnya. Tidak hanya itu menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu 2011-2021 Indonesia mengalami kerugian akibat investasi bodong Rp.117 Triliun.⁴

Bahaya ancaman yang ditimbulkan oleh adanya investasi berbentuk kripto tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk membangun kerangka hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman terlebih lagi dengan adanya dominasi generasi muda yang masih memiliki literasi keuangan yang lemah dan hanya mengikuti trend semata. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa fenomena investasi digital kripto ini dalam perspektif hukum menghadirkan problematika tersendiri. Adapun problematika tersebut antara lain tentang persoalan kerangka hukum yang tepat sesuai dengan perkembangan inovasi teknologi investasi yang dinamis, status hukum kripto di Indonesia, problematika perlindungan hukum bagi para investor dan penyelesaian sengketa investasi kripto tersebut.

³ Dewi Andriani, "Literasi Keuangan Kaum Milenial Masih Rendah, Ini Cara Memulai Investasi," *Bisnis.com*, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20201202/55/1325605/literasi-keuangan-kaum-milenial-masih-rendah-ini-cara-memulai-investasi>.

⁴ Novita Putri Bestari, "Duh! Investasi Bodong RI 'Cekik' Investor, Rugi Rp 117 T," *CNBC Indonesia*, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211110093554-37-290318/duh-investasi-bodong-ri-cekik-investor-rugi-rp-117-t>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kripto sebagai aset digital?
2. Bagaimana legalitas kripto di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi perdagangan berjangka kripto di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perkembangan kripto sebagai aset digital
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang legalitas kripto di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi perdagangan berjangka kripto di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan kajian hukum mengenai status *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi perdagangan berjangka di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori hukum terkait aset digital dalam konteks perdagangan berjangka, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum dalam era digital, serta menjadi referensi akademik yang relevan bagi pengembangan regulasi di bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia, sehingga dapat mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih jelas, efektif, dan adil mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi. Bagi pelaku usaha, penelitian ini memberikan pemahaman hukum yang komprehensif mengenai peluang dan batasan hukum dalam perdagangan berjangka yang melibatkan *cryptocurrency*, sehingga dapat membantu mereka meminimalkan risiko hukum dalam aktivitas bisnisnya.

Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dengan memberikan informasi yang jelas mengenai status hukum *cryptocurrency* sebagai investasi, sehingga dapat membantu mereka mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi rujukan yang berguna dalam memberikan pendapat hukum atau menangani permasalahan hukum terkait *cryptocurrency* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Sebelum membahas tentang negara hukum perlu kiranya dipahami tentang apa yang dimaksud dengan negara dan apa itu hukum? Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.⁵ Lahirnya negara disebabkan oleh figur primus inter pares yang telah menjadi raja kemudian bertindak sewenang-wenang sehingga menjadi kerajaan yang absolut dimana pemerintah pusat sudah dapat menundukan pemerintah daerah, sehingga ada kesatuan kewibawaan. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibuat badan resmi, dan bersifat memaksa, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut menimbulkan sanksi atau hukuman tertentu. Banyak para ahli yang memberikan pendapatnya tentang hukum, namun para ahli dalam mendefinisikan hukum memiliki arti yang beragam, tergantung dari sudut pandang mana para ahli hukum tersebut mendefinisikannya. Hukum memiliki pengertian yang sangat luas dan setiap ahli mengungkapkan pengertiannya yang berbeda-beda.⁶

Tujuan dari hukum itu sendiri untuk mendatangkan kedamaian dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Tujuan-tujuan tersebut terarah kepada upaya memberikan perlindungan bagi kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Sehingga

⁵ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 3* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998).h. 159

⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FokusMedia, 2018). h. 1

diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang damai, karena tiap-tiap orang diperlakukan secara adil dan manusiawi.⁷ Hukum mempunyai dua fungsi dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial
- b. Sebagai *social engineering*.

Diskursus tentang negara hukum sudah tidak lagi asing dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ide tentang negara hukum sudah lama dipikirkan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato dalam bukunya *the Republic* menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu negara yang ideal, maka negara tersebut harus berintikan kebaikan. Agar kebaikan tersebut dapat terwujud maka harus melakukan supremasi hukum.⁸ Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut dan rakyat harus tunduk dengan hukum pula. Jadi dalam negara hukum pemerintah atau penguasa bukan hanya harus bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan segala tindakanya secara hukum.⁹

Ada beberapa ciri khas dari suatu dari suatu negara hukum yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

⁷ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 2* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998). h. 74

⁸ Mahkamah Konsititusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi* (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016). h. 8

⁹ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 1* (Ponorogo: Darussalam Press, 1992). h. 123

Menurut F.J Stahl (eropa kontinental) unsur-unsur negara hukum dapat disebut sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan hak asasi manusia;
- b. adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;

Menurut Dicey (anglo saxon) negara hukum harus mengakui tiga unsur:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam UU/UUD.¹⁰

Konsep negara hukum modern di eropa kontinental dikembangkan oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, dengan istilah jerman yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi anglo saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V Dicey, dengan sebutan “the rule of law”. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa hukum adalah penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹¹

Indonesia menganut konsep negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai panglima diatas bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah konsep negara hukum aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaat. Setiap tindakan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan prinsip hukum. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan hukum yang diterapkan harus mencerminkan kehendak rakyat,

¹⁰ *Ibid*, h. 124

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h. 152

sehingga menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat bukan untuk memenuhi Hasrat dari yang berkuasa, melainkan hukum dibentuk untuk menjamin kepentingan dari warga negara.

Menurut Hans Kelsen, untuk terpenuhi sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka setidaknya harus memiliki 4 syarat yaitu sebagai berikut: a. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang; b. Negara bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; c. Negara yang menjamin atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; d. Negara wajib melindungi hak asasi manusia (HAM); Dari syarat negara hukum yang dinyatakan oleh Hans Kelsen diatas, maka dapat dipahami bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara tentang negara hukum maka berbicara tentang hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaanya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian tuhan, oleh karena itu negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan

yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Pada dasarnya, kepastian hukum merupakan harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.¹²

¹² Hardi Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023). h. 26

Kepastian hukum sebagai probabilitas yang mana suatu situasi tertentu, salah satunya tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten (*consistent*), dan diperoleh (*accessible*), diterbitkan dan diakui.¹³ Disisi lain, kepastian hukum dipahami sebagai suatu aturan - aturan yang maknanya umum menjadi sebuah arahan bagi individu ketika bertingkah laku di dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Melalui aturan tersebut pula akan menimbulkan kepastian hukum.¹⁴ Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.¹⁵

Asas kepastian hukum terdapat Pasal 20 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi: “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas”.¹⁶

Gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana secara historis adalah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme L.J. van Apeldoorn, seorang yuris dari Belanda.¹⁷ Van Apeldorn pengaruh Montesquieu dan lainnya di masa abad ke-19 lahirlah gerakan hukum “legisme”, yaitu gerakanisme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara-perkara

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 57

¹⁴ Suryaningsih, *Pengantar Ilmu Hukum* (Samarinda: Mulawarman University PRESS, 2018). h. 105

¹⁵ Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12 (2018): 146.

¹⁶ Aditya Yuli Sulistyawan and Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *JURNAL CREPIDO* 1 (2019): 13.

¹⁷ E Fernando and M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 9

konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara.¹⁸ Sehingga kepastian hukum yang diberikan oleh legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme. Keduanya sama-sama menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang).¹⁹

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa : “dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang yang ada di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.”²⁰

Lebih lanjut Muhammad Syaifuddin menyebutkan bahwa makna kepastian hukum, mencakup sejumlah aspek :

- a. Perlindungan terhadap subjek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya;
- b. Fakta bahwa bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan/kelalaian. Kepastian hukum dalam kontrak ini memberikan jaminan bagi dapat diduganya dan dipenuhi kontrak serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kontrak.

Jadi kontrak menjadi kepastian hukum bagi maksud, tujuan, dan proses tukar menukar daya ekonomi diantara para pihak yang membuat kontrak.²¹ Nieuwnhuis, mempunyai pendapat bahwa kontrak memiliki makna bahwa :

¹⁸ Fernando and Manullang. h. 14

¹⁹ Fernando and Manullang. h. 16

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Ilmu Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982). h. 163

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatis, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Perikatan) Cet. 1* (Bandung: Mandar Maju, 2012). h. 112

“*Het contractmechanisme scheidt een netwerk van ‘vertrouwensrelatie’ waarvan de stabiliserende werking zeker niet minder is dan die van de wet giving*”, Yang artinya “mekanisme kontrak menciptakan jaringan relasi kepercayaan (vertrouwensrelaties’) yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas hubungan antar manusia tidak jauh berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan”.²² Selanjutnya, Muhammad Syaifudin menyebutkan, bahwa seharusnya tidak ada norma-norma hukum kontraktualnya yang inkonsisten atau kontradiktif (antara pasal dengan pasal), antara pasal dengan konsep, antara konsep dengan asas, bahkan antara asas dengan nilai yang hendak diwujudkan dalam kontrak. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan regressus ini (rangkaian proses pembentukan hukum) diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (*grundnorm*).²³

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni “*rechbescherming*” dengan mengandung pengertian bahwa dalam kata perlindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang dilakukan²⁴. Pemberian perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu

²² Syaifuddin. h. 118

²³ Hans Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, penerjemah Somardi, Rindipress, Stufen Theori disebut juga dengan teori Piramida, dan Stufenbau Des Rechts. Dudu Duswara Machmudin, Op.Cit, hlm. 75

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 5

bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku²⁵.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari suatu negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya. Pengertiannya dalam kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila²⁶.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). 23

²⁶ FX Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing; Tinjauan Politik Hukum Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia* (Sleman: STPN Press, 2015). h. 64

manusia²⁷. Sedangkan Muchsin berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia²⁸.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁷ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Universitas Sebelas Maret, 2004). 3

²⁸ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003). h. 14

²⁹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 35–52.

b. Perlindungan Hukum Represif;

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran³⁰.

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

³⁰ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia."

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum³¹.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Dalam konsep hukum pertanahan nasional, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah bahwa penggunaan dan pengawasan tanah oleh siapapun dan untuk apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah yang disediakan oleh hukum pertanahan nasional. Penguasaan dan penggunaan tanah dilindungi hukum terhadap gangguan-gangguan pihak manapun, baik sesama anggota masyarakat maupun pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum. Dengan kata lain, apabila tanah dikuasai oleh pemegang hak secara sah, jika diperlukan untuk pembangunan harus didahului dengan musyawarah terlebih dahulu³².

Khusus untuk perlindungan hukum kepada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah. Oleh karena itu, dengan adanya ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah apabila ruang atas dan bawah tanah terdapat benda-benda yang memiliki nilai ekonomis untuk dapat dimintakan ganti kerugiannya. Kemudian bentuk lain dari perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah diberikannya kesempatan untuk melakukan musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang lain. Perlindungan hukum dalam kegiatan pengadaan tanah yaitu melindungi hak-hak pemegang hak atas tanah. di Indonesia

³¹ M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. h. 7

³² Maria S.W Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang* (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2015). h. 82

terdapat dua macam perlindungan hukum, diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah dimana bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang jelas. sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila telah terjadinya sengketa tersebut.

4. Teori Investasi

Teori kontrak adalah teori hukum yang mengatur perjanjian antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara dua pihak atau lebih, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan hal-hal tertentu.

Beberapa prinsip dasar dari teori kontrak antara lain:³³

- 1) Kesepakatan bersama. Kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan persetujuan yang sama terhadap isinya.
- 2) Kesamaan kepentingan. Kontrak harus menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian.
- 3) Keterlibatan secara sukarela. Kontrak harus dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- 4) Kepatuhan pada aturan hukum. Kontrak harus dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- 5) Adanya niat baik. Kontrak harus dibuat dengan niat baik dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi dalam perjanjian tersebut.

Dalam konteks analisis status hukum kripto sebagai investasi perdagangan berjangka, teori kontrak menjadi penting karena investasi kripto melibatkan kontrak antara investor dan pihak lain yang menyediakan platform trading. Kontrak tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip dasar teori kontrak, seperti kesepakatan bersama, kesamaan kepentingan, keterlibatan secara sukarela, kepatuhan pada aturan hukum,

³³ Caesar, Muhammad. "Prinsip Dan Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan Kontrak." *Lex Privatum*, vol. 2, no. 1, 2014.

dan adanya niat baik. Hal ini dapat membantu investor untuk memastikan bahwa kontrak investasi kripto yang dibuat sah dan mengikat dan terhindar dari risiko penipuan atau manipulasi oleh pihak lain.

Selain itu, teori kontrak juga dapat membantu investor dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak investasi kripto, seperti waktu pelaksanaan, risiko investasi, dan pengembalian investasi. Dalam hal terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam kontrak investasi kripto, teori kontrak dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pemberian ganti terhadap pembebasan lahan. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Noor Eva Rahma, dan Hilda Yunita Sabrie (2022). Penelitian pada jurnal *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, dengan judul “Analisis Yuridis Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Surat Berharga di Indonesia”.³⁴ Fokus penelitian ini pada pengakuan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, dan pengaturannya dalam hukum Indonesia”. Dalam hasil penelitiannya bahwa Berlandaskan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 aset kripto sebagai subjek dalam komoditi berjangka yang bisa diperdagangkan dalam bursa berjangka. Aset kripto dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, sampai kini alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan UU Mata Uang adalah Rupiah. Hal ini juga berkenaan dengan kedaulatan Indonesia, yang mana mata uang merupakan salah satu wujud kedaulatan negara. Cryptocurrency tidak dapat memenuhi unsur-unsur atau karakteristik alat pembayaran.

³⁴ Noor Eva Rahma and Hilda Yunita Sabrie, “Analisis Yuridis Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Surat Berharga Di Indonesia,” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 21–27, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/272/3/032166>.

2. Penelitian oleh Muhammad Al Ikhwan Bintarto (2022). Penelitian pada jurnal JPHK; Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, dengan judul "Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective".³⁵ Fokus penelitian ini tentang kepastian hukum cryptocurrency di Indonesia.
3. Penelitian oleh Widadatul Ulya, dan Lintang Ario Pambudi (2024). Penelitian pada jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial dengan judul "analisis kebijakan *cryptocurrency* dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*".³⁶ Penelitian ini fokus pada kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan batasan terhadap transaksi cryptocurrency, dan kajian kebijakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa legalitas cryptocurrency terbatas pada penggunaannya sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran sehingga dapat menjadi objek pajak. Menurut perspektif *sadd al-dzari'ah*, regulasi cryptocurrency harus komprehensif, detail dan tepat guna agar mampu menutup kerusakan (mafsadah). Tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan didukung infrastruktur digital crypto yang memadai, transaksi cryptocurrency akan membawa kerusakan ekonomi yang lebih besar.
4. Penelitian oleh Sisca Ferawati Burhanuddin (2022). Penelitian pada jurnal Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, dengan judul "Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. Adapun fokus penelitian pada jurnal ini yaitu tentang hukum ekonomi islam dalam memandang transaksi Cryptocurrency sebagai sarana transaksi dan investasi khususnya di negara Indonesia. berdasarkan hasil penelitian bahwa menurut hukum ekonomi islam konsep cryptocurrency mengandung gharar dan dharar

³⁵ Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 104–13, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15134>.

³⁶ Widadatul Ulya and Lintang Ario Pambudi, "Analisis Kebijakan Cryptocurrency Dalam Perspektif Sadd Al- Dzari ' Ah," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2024): 102–11.

karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir.

5. Penelitian oleh Dhiqie Lindu Samudra, Ahmad Syaifudin, dan Yandri Rndhi Anadi (2024). Penelitian pada jurnal *Dinamika*, dengan judul “Analisis Yuridis Aspek Kebendaan Cryptocurrency sebagai Objek Jaminan Dalam Hukum Jaminan Indonesia”.³⁷ Fokus penelitian ini tentang apakah cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai benda agar bisa dijadikan objek jaminan kebendaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency memenuhi aspek kebendaan menurut hukum Indonesia, yaitu dapat dimiliki, tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Crypto memenuhi syarat sebagai objek jaminan kebendaan dalam bentuk gadai dan fidusia. Namun, karena nilainya yang fluktuatif, crypto sebaiknya hanya dijadikan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara spesifik status hukum cryptocurrency sebagai instrumen investasi dalam perdagangan berjangka berdasarkan perspektif hukum Indonesia, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana *cryptocurrency* dikategorikan dan diatur dalam kerangka hukum perdagangan berjangka. Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan yang digunakan untuk membandingkan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dengan praktik di berbagai yurisdiksi lain, sehingga dapat memberikan evaluasi kritis terhadap kebijakan yang ada saat ini. Selain itu,

³⁷ Dhiqie Lindu Samudra, Ahmad Syaifudin, and Yandri Rndhi Anadi, “Analisis Yuridis Aspek Kebendaan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Dalam Hukum Jaminan Indonesia,” *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10554–79, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

penelitian ini juga mengkaji relevansi peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti, Bank Indonesia, dan OJK, dengan tujuan untuk menjembatani celah hukum yang mungkin timbul akibat perkembangan pesat aset digital. Dengan pendekatan yang fokus pada investasi perdagangan berjangka, penelitian ini memberikan sudut pandang baru yang belum banyak dibahas secara mendalam, sekaligus memberikan kontribusi dalam upaya perumusan kebijakan hukum yang adaptif terhadap dinamika pasar keuangan digital di Indonesia.

